

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara 1750-1850. Saat itulah terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, perkembangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Perubahan itu sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di banding era revolusi industri sebelumnya.

Pada revolusi industri 1.0, tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air menjadi penanda. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Mesin uap pada abad ke-18 adalah salah satu pencapaian tertinggi. Revolusi 1.0 ini bisa meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Sepanjang dua abad setelah revolusi industri pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat enam kali lipat. Perubahan revolusi industri 2.0 ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi Industri 3.0. yang ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada

akhir era ini. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya *Internet of/for Things*, kehadirannya begitu cepat.¹

Perubahan pesat teknologi ke arah kemajuan globalisasi berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Apabila pemanfaatan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak terkendali yang berakibat pada pelanggaran hukum. Era globalisasi saat ini menjadi sangat tergantung pada kemajuan teknologi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.²

Teknologi internet yang sangat berkembang pada zaman ini juga berpengaruh pada tata cara masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Salah satu contohnya adalah mengenai pinjam-meminjam uang. Banyak Masyarakat yang dahulu ingin meminjam uang harus mendatangi lembaga jasa pembiayaan yang pastinya memakan banyak waktu dan biaya. Dengan adanya transaksi online, masyarakat hanya perlu mendaftarkan dirinya pada aplikasi pinjaman online sesuai dengan aturan yang diberikan. Begitu banyak lembaga jasa pembiayaan yang menawarkan pinjaman online dengan syarat yang terlihat menggiurkan.

Dalam hal pinjam-meminjam uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan pada umumnya. Tidak heran bahwa sebagian besar masyarakat, baik itu perorangan maupun badan

¹Astrid Savitri, 2019, *REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MENGUBAH TANTANGAN MENJADI PELUANG DI ERA DISRUPSI 4.0*, Yogyakarta: Genesis Learning, hal. 12.

²OK.Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 519.

usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaannya. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga Keuangan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.³

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Menurut *Yeager dan Seitz*, Lembaga Keuangan memiliki 4 peran, diantaranya adalah sebagai Transmutasi aset, Likuiditas, Realokasi pendapatan, dan Transaksi Keuangan.⁴ Lembaga keuangan selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana (*fund lending*) yaitu kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).⁵ Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.⁶

Perbankan Indonesia memiliki fungsi pokok yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan tidak hanya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat akan tetapi fungsi perbankan Indonesia juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih

³Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 17.

⁴*Ibid.* hal. 7.

⁵*Ibid.* hal. 58.

⁶Kasmir, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 23.

sejahtera dari pada sebelumnya.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank tidak memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih menjadikan teknologi di posisi utama bagian dari kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat masyarakat beralih menggunakan komputer, *smartphone* maupun *tablet*. Interaksi dalam kegiatan dunia perbankanpun tak luput dari jangkauan teknologi. Semakin bergantungnya konsumen terhadap teknologi menyebabkan pesatnya transaksi jasa keuangan *online* yang semakin menjamur di berbagai sektor.

Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan

bagi masyarakat untuk bertransaksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.⁷

Konsep *fintech* yang diadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah proses pembayaran (*payments*), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (*lending*)⁸ lainnya.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.

Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. *P2P Lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas yang disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam

⁷Max Manroe, *Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, diakses pada hari jumat, tanggal 28 juni 2019, pukul 15.00 WIB.

⁸Adam Rizal, *Daftar Startup Fintech Di Indonesia*, diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/>, pada hari jumat, tanggal 28 juni 2019, pukul 15.10 WIB.

dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara *online* dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses yang lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.⁹

Perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech*. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*. Indonesia sebagai anggota APEC, telah mengikuti Kerangka Privasi APEC 2004 (*APEC Privacy Framework*) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda yang mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.¹⁰

Hukum Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan *fintech*. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang *P2P Lending* untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹Investree.id, *Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*, diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, pada hari jumat, pada tanggal 28 juni 2019, pukul 19.20 WIB.

¹⁰Sinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 91-92.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana Regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Pengguna Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian haruslah mempunyai sebuah tujuan, karena melalui tujuan penelitian ini dapat diketahui hal-hal apa yang perlu dicapai atau didapatkan dari diadakan atau dilaksanakannya penelitian ini, sehingga penelitian ini harus mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Pengguna Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum yang ada di Indonesia yaitu

1. Secara praktis uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara

khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang apa saja sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia.

2. Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di bidang Teknologi Finansial.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi yang mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”** ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan karena, sepanjang penelusuran yang dilakukan pada arsip perpustakaan Universitas Dharmawangsa, penulis tidak menemukan judul, permasalahan maupun tujuan yang sama dengan tulisan ini. Maka, dapat dikatakan bahwa penulisan ini merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri serta bantuan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal hukum, maupun internet. Skripsi ini bukan merupakan hasil jiplakan atas karya orang lain ataupun sudah pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain.

E. Kerangka Teori

Landasan Teori hukum yang saya pakai dalam penelitian ini adalah

1. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum yaitu

- a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

b. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

c. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

d. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.¹⁴

2. Teori Pinjaman Online

¹¹Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53.

¹²Ibid hal 69

¹³Ibid hal 54

¹⁴Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, hal. 118.

Teori kedua yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebebasan Manusia. Manusia adalah makhluk yang senantiasa berfikir. Dengan kemampuan berfikir pada awalnya manusia merasa heran dengan segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta, hingga akhirnya dengan kemampuan berfikir inilah yang mengantar manusia memperoleh suatu jawaban yang bersifat logis. Dari tahun ketahun perubahan zaman selalu diikuti dengan pembaharuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang lebih modern sehingga manusia dikatakan merekayasa alam semesta demi mendapat keuntungan dan tujuan mereka.

Permasalahan intelek adalah soal mengerti, sedangkan kehendak adalah soal kemauan. Mengerti dan menghendaki kerap kali dimaknai sebagai inti kegiatan. Intelek memilah dan kehendak mengapresiasi. Ada evaluasi intelektual dan evaluasi afektif. Kedua evaluasi ini nampak dalam kegiatan rohaniah dan jasmaniah. Semakin kita mengevaluasi secara intelektual, semakin pula kita mengevaluasi. Afektif. Inilah makna dari miskin manusiawi, maka pertumbuhan yang manusiawi adalah makin rasional dan sekaligus makin afektif. Manusia dilain pihak mempunyai kebebasan, tetapi di lain pihak juga tergantung. Ketika kita hendak memutuskan manusia bebas tetapi setelah itu manusia harus tunduk pada apa yang sudah diputuskan.

Ada satu aliran determinisme yang dikemukakan oleh (Hegel: dilektika roh, Spinoza: substansi mutlak penentu segala sesuatu, Carl Gustav Jung: manusia bergantung pada hukum yang ada) mengatakan bahwa manusia itu tidak bebas dan ditentukan oleh unsur-unsur lainnya. Sedangkan aliran Indeterminisme yang dikemukakan oleh (Fichte: manusia menentukan dirinya sendiri, Atomistis: semua

adalah peristiwa atom yang terjadi secara kebetulan) manusia itu bebas secara mutlak.

Dari dua argument diatas pada dasarnya manusia adalah suatu keharusan yang berarti manusia menerima suatu keniscayaan kodrati dan suatu kebebasan yang berarti manusia itu otom dan unik. Keharusan dan kebebasan ini yang ada dalam satu kesatuan substansial. Dengan kata lain manusia itu kebebasan yang mengharuskan dan keharusan yang membebaskan.

Di dalam kebebasan termuat keharusan dan di dalam keharusan termuat kebebasan. Pada contoh kongkritnya kita sebagai masyarakat Indonesia bebas melakukan sesuatu namun kita wajib mematuhi peraturan perundangan undangan yang ada di Negara Indonesia.¹⁵

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menen tukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

¹⁵Googleusercontent.com, *Pinjaman Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Teori Kebebasan Manusia*, diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/Filsfatmanusia-fransiskus-41415006%20.pdf, pada hari senin, tanggal 12 agustus 2019, pukul 15.00 WIB.

b. The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

¹⁶Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, hal. 61.

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁸

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan *financial technology* tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan di Indonesia.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 6.

¹⁸Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: ANDI offset, Hal. 4.

¹⁹Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hal. 57.

2. Sumber Data

Jika metode yang digunakan yuridis normatif, maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:

1. Buku-buku ilmu hukum.
2. Internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:

1. Kamus hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3. Kamus Umum (*Ensiklopedia*)

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan memilih bahan dari sekian banyak data yang kemudian diungkapkan atau digambarkan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data yang diperoleh dengan landasan teori yang ada.